

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis melakukan review terhadap beberapa penelitian terdahulu. Tujuan dari mereview penelitian terdahulu adalah agar penulis dapat membandingkan penelitian satu dengan penelitian yang lain, dan agar penulis dapat membandingkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai acuan untuk dipahami dan dipelajari lebih lanjut.

Nurdhianti (2019) mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Wadi'ah, dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan Bank Syariah Mandiri”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi pustaka dan dokumenter.

Dalam penelitian ini Nurdhianti memberikan kesimpulan bahwa, Apabila giro *wadi'ah* meningkat maka pendapatan PT Bank Syariah Mandiri juga akan meningkat dan apabila giro *wadi'ah* menurun, maka pendapatan PT Bank Syariah Mandiri juga akan menurun. Setiap penurunan tabungan *wadi'ah* akan menurunkan pendapatan PT Bank Syariah Mandiri dan setiap peningkatan tabungan *wadi'ah* akan meningkatkan pendapatan Bank Syariah Mandiri.

Pembiayaan *mudharabah* meningkat maka pendapatan PT Bank Syariah Mandiri juga akan meningkat dan apabila pendapatan pembiayaan *mudharabah*

menurun, maka pendapatan PT Bank Syariah Mandiri juga akan menurun. Secara bersama-sama, giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah* dan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan PT Bank Syariah Mandiri.

Dalam penelitian Nurdhianti (2019) membahas tentang pengaruh giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, dan pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan PT Bank Syariah Mandiri sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih fokus membahas tentang pengaruh tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah* terhadap laba BNI Syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Nurdhianti (2019) di PT Bank Syariah Mandiri sedangkan penulis meneliti pada BNI Syariah.

Penelitian dengan judul “Pengaruh Tabungan *Wadi'ah*, Giro *Wadiah*, Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah*, dan Modal yang Dimiliki Terhadap Keuntungan Bank Rakyat Indonesia Syariah” yang dikemukakan oleh As'ari (2019). Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dengan wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Penelitian ini menganalisis data dengan cara uji normalitas, uji asumsi klasik, uji autokorelasi, uji analisis regresi berganda, uji hipotesisi, uji koefisien determinasi.

As'ari (2019) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa berdasarkan hasil analisis, tabungan *wadi'ah* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap margin keuntungan BRI Syariah. Giro *wadi'ah* berpengaruh negatif signifikan terhadap margin keuntungan BRI syariah. Tabungan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap margin keuntungan BRI syariah. Deposito *mudharabah* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap laba BRI Syariah. Modal yang dimiliki berpengaruh negatif secara signifikan terhadap laba BRI syariah. Tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan modal yang dimiliki secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba BRI Syariah.

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh As'ari (2019) adalah lokasi yang diteliti adalah Bank BRI Syariah sedangkan penulis melakukan penelitian pada BNI Syariah. Sehingga dapat memberikan perbedaan terhadap hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian yang dilakukan oleh As'ari (2019).

Dalam penelitian yang dikemukakan oleh Anggraini (2016) yang berjudul "Pengaruh Tabungan Wadiah dan Modal yang Dimiliki terhadap Laba PT Bank Mega Syariah Periode 2013-2015". Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis.

Anggraini (2016) mengemukakan dalam penelitiannya yang dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji t, tabungan *wadi'ah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba Bank Mega Syari'ah periode 2013-2015. Berdasarkan hasil uji t, modal yang dimiliki berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba Bank Mega Syari'ah periode 2013-2015. Berdasarkan hasil uji F, menunjukkan bahwa tabungan *wadi'ah* dan modal yang dimiliki secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba Bank Mega Syariah periode 2013-2015.

Dari kesimpulan yang dikemukakan oleh Anggraini (2016) memiliki perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis menguji pengaruh terhadap tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah* terhadap laba BNI Syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2016) menguji tabungan *wadi'ah* dan modal yang dimiliki terhadap laba PT Bank Mega Syariah periode 2013-2015.

Referensi penelitian selanjutnya dengan judul “Pengaruh Tabungan *Wadiah*, Giro *Wadiah*, dan Beban Bonus *Wadiah* terhadap Laba Bank Syariah Mandiri” (Kristinawati: 2018). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumenter dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, dan analisis koefisien determinasi.

Tabungan *wadi'ah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri. Giro *wadi'ah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri. Beban bonus *wadi'ah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri. Secara bersama-sama, tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah* dan beban bonus *wadi'ah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri. Kesimpulan diatas merupakan hasil dari penelitian yang dikemukakan oleh Krisnawati (2018).

Pada penelitian yang dikemukakan oleh Krisnawati (2018) banyak variabel yang dibahas yaitu tentang tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah*, beban bonus *wadi'ah* terhadap laba PT Bank Mandiri Syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya membahas 2 variable yaitu tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah* di BNI Syariah.

Rachman dan Anggraeni (2019) dari penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Tabungan *Wadiah* dan Piutang *Murabahah* terhadap Laba Bersih pada PT BPRS Al- Ihsan periode 2010-2017”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Rancangan analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi. Penelitian ini juga menggunakan pengujian hipotesis.

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa tabungan *wadi'ah* secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap laba bersih, tetapi pengaruhnya tidak signifikan pada PT. BPRS Al-Ihsan. Piutang *murabahah* secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih PT BPRS Al-Ihsan. Tabungan *wadi'ah* dan piutang *murabahah* secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih yaitu *f*-hitung lebih besar dari *f*-tabel, sehingga keputusan yang diambil bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya laba bersih secara bersama-sama dapat ditentukan oleh tabungan *wadi'ah* dan piutang *murabahah* pada PT. BPRS Al-Ihsan.

Penulis dalam penelitian ini membahas tentang pengaruh tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah* terhadap laba BNI Syariah yang merupakan Bank Umum Syariah. berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachman dan Anggraeni (2019) yang membahas tentang pengaruh tabungan *wadi'ah* dan piutang *murabahah* terhadap laba bersih pada PT BPRS Al- Ihsan periode 2010-2017 yang bukan Bank Umum Syariah melainkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang keduanya merupakan dua sektor yang berbeda namun masih dalam ruang lingkup lembaga keuangan syariah yaitu Bank Syariah.

Yusma F (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “*Customer Preference In Storing Wadiah Yad Dhamanah Savings (Survey at Bank BRI Syariah KCP Setiabudhi)*”. Penelitian ini menggunakan metode *explanatory research* dan desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *descriptive causality*. Dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji multikolinaritas, uji heteroskedastisitas. Dalam menganalisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, koefisien determinasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusma F (2018) memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan pada pelanggan yang menyimpan tabungan *yad dhamanah*, mayoritas pelanggan memiliki preferensi tinggi untuk menyimpan tabungan mereka di Bank BRI Syariah karena tujuan utama

menabung di Bank Syariah adalah untuk menghindari bunga/riba, melakukan transaksi halal, hingga mendapatkan harta, dan manfaat untuk pengembangan bisnis atau dalam kegiatan ekonomi lainnya. Kualitas produk juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi pelanggan. Karena semakin tinggi kualitas suatu produk, semakin baik preferensi pelanggan. Kualitas layanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi pelanggan. Karena semakin tinggi kualitas layanan maka semakin baik preferensi pelanggan.

Dalam penelitian Yusma F (2018) sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Yusma F (2018) membahas tentang preferensi pelanggan dalam menyimpan tabungan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada Bank BRI Syariah cabang Setiabudhi. Sedangkan penulis membahas tentang pengaruh tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah* terhadap laba BNI Syariah. Namun penelitian Yusma F (2018) memberikan penulis sebuah pengetahuan tentang preferensi pelanggan terhadap tabungan *wadi'ah yad dhamanah* pada Bank Syariah yang dapat menunjang dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Mahbub dan Shammo (2016) melakukan penelitian yang berjudul "*Does 'Wadi'ah' Follow Islamic Principle in Islamic Banks?*". Dalam penelitiannya Mahbub dan Shammo (2016) mengemukakan bahwa meskipun dalam praktek perbankan islam, *Al- Wadi'ah* jauh berbeda seperti yang diterapkan dalam perbankan konvensional. Nasabah tidak begitu tertarik dengan adanya *Al- Wadi'ah* karena persentase keuntungan yang diberikan dari investasi. Kita harus ingat bahwa dalam islam, semuanya harus dimulai dengan niat. Jika kita memiliki niat baik, maka kita akan mendapat imbalan untuk itu. Namun jika kita memiliki niat buruk dan benar- benar mempraktikannya, kita akan menghadapi konsekuensinya nanti di akhirat.

Semua keuntungan yang dihasilkan oleh bank syariah dari penggunaan dana ini milik bank. Namun, bank atas kebijakannya sendiri dapat sewaktu- waktu memberikan hadiah kepada pelanggan atau memberikan mereka hadiah (hibah)

dari keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan dana yang disetorkan. Ini menyiratkan pentingnya memiliki lebih dari satu bank syariah, sehingga mereka akan bersaing dan memberikan layanan yang lebih baik. Perbankan syariah begitu sukses sehingga semakin banyak bank konvensional menyiapkan bagian syariah untuk melayani permintaan semakin meningkat.

Jadi *Al-Wadi'ah* adalah salah satu rekening tabungan yang aman bagi manusia khususnya bagi umat islam yang takut kepada Allah dan menyingkirkan segala jenis bunga (riba). Jika bank syariah lebih sadar tentang bunga dan mereka menerapkan syariah islam sepenuhnya maka tujuan *wadi'ah* ini akan terpenuhi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Mahbub dan Shammo (2016) adalah penulis menjelaskan pengaruh tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah* terhadap laba BNI Syariah namun Mahbub dan Shmmo (2016) menjelaskan tentang bagaimana kemurnian akad *wadi'ah* yang seharusnya diterapkan dalam perbankan Syaria sesuai dengan prinsip Islam berdasarkan Al- Quran dan Hadis.

Penelitian selanjutnya yang dikemukakan oleh Hamid *et al* (2019) dengan judul "*The effect of AlBai' and wadiah contracts on sharia compliance and the sharia banking system performance through the Maqashid Index in sharia banks in Indonesia*". Data penelitian ini diperoleh dari situs web resmi masing- masing entitas dan didukung oleh data dari Bank Indonesia dan Informasi Lembaga Keuangan (IBIS). Penelitian ini memperkenalkan model pengukuran indeks kepatuhan syariah dan pengukuran kinerja bank syariah berdasarkan kerangka maqashid syariah untuk melengkapi model pengukuran kinerja bank yang ada.

Dalam penelitiannya Hamid *et al* (2019) memberikan kesimpulan bahwa jumlah distribusi pembiayaan berdasarkan perjanjian *AL- Bai* tidak dapat secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kinerja perbankan syariah dengan pendekatan indeks *Maqashid Syariah*. Nilai dana Simpanan berdasarkan perjanjian *wadi'ah* tidak dapat memberikan kontribusi maksimal untuk

meningkatkan kinerja perbankan syariah menggunakan pendekatan indeks *Maqashid Syariah*.

Produk keuangan berdasarkan kontrak *Al- Bai'* yang diberikan kepada publik harus sejalan dengan legalitas transaksi islam, karena menciptakan hubungan antara perilaku manusia dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan publik dan berdampak pada pendapatan bank, kesejahteraan konsumen, dan keuangan. Stabilitas sebagai penentu yang dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah dengan pendekatan indeks *Maqashid Syariah*.

Transaksi keuangan yang dilakukan oleh bank syariah sejalan dengan nilai-nilai moral dan prinsip syariah Islam. Kepatuhan syariah dalam perbankan syariah, yang mematuhi dan menganut prinsip-prinsip syariah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, menghindari kejahatan dan menjelaskan tujuan-tujuan syariah, merupakan faktor penentu dalam meningkatkan kinerja perbankan syariah dengan pendekatan indeks *Maqashid Syariah*.

Dari penjelasan penelitian Hamid *et al* (2019) terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis menerangkan pengaruh tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah* terhadap laba BNI Syariah. Sedangkan Hamid *et al* (2019) membahas tentang kontribusi pembiayaan perjanjian *Al-Bai'* dan simpanan *wadi'ah* terhadap kinerja perbankan syariah dengan menggunakan metode indeks *Maqashid Syariah*.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Bank Sentral

Menurut Soemitra (2017:53) dalam sistem keuangan syariah, bank sentral harus menjadi pusat perbankan syariah yang secara otonom bertanggung jawab merealisasikan sasaran-sasaran sosio-ekonomi perekonomian Islam. Bank sentral

merupakan institusi primer yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan moneter negara.

Dapat disimpulkan bahwa bank sentral adalah suatu lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk mengatur serta mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah.

2.2.2. Pengertian Bank Syariah

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip Syariah menurut UU No.21 Tahun 2008, adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Atau dengan kata lain suatu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadist. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan operasional bank tersebut mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang berkaitan dengan tata cara bermuamalah secara Islam (Ikit, 2015:44).

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti *transfer* ke luar negeri, *inkaso* keluar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.

2.2.3. Asas, Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Asas perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah, menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan tujuan bank syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi rakyat (Ikit, 2015: 46).

Pada tahun 1998 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pada Undang-Undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar lagi bagi pengembangan perbankan syariah. Dari UU tersebut dapat disimpulkan, bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan antara lain (Ikit, 2015:47):

- 1) Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkan sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional (*dual banking sistem*), mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat disentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.
- 2) Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis (*Mutual Investor Relationship*). Sementara dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur (*Debitur To Creditor Relationship*).
- 3) Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesimabungan (*Perpectual Interest Effect*), membatasi kegiatan

spekulasi yang tidak produktif (*Unproduktif Speculation*), pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral.

Fungsi bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam pasal 4 yang terdiri dari (Ikit 2015:46) :

- 1) Menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat.
- 2) Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal* yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- 4) Pelaksanaan sosial.

Selain itu terdapat juga fungsi bank syariah yang lain diantaranya adalah (Ikit 2015:46):

- 1) Fungsi **manajer investasi**, dimana bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) kemudian bank syariah menyalurkan dana tersebut kepada usaha-usaha yang produktif sehingga bank dapat menghasilkan keuntungan. keuntungan yang didapat oleh bank syariah akan dibagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad.
- 2) Fungsi **investor**, bank syariah dapat melakukan penanaman atau menginvestasikan dana kepada sektor-sektor yang produktif dengan resiko yang kecil.
- 3) Fungsi **sosial** artinya bank syariah dapat menghimpun dana dalam bentuk Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). Setelah dana terkumpul

bank syariah dapat menyalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan.

- 4) Fungsi **jasa keuangan**, fungsi ini merupakan pelayanan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat umum. Jasa keuangan merupakan penunjang kelancaran kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Semakin lengkap jasa keuangan bank syariah akan semakin baik dalam pelayanan kepada nasabah.

2.2.4. Sistem Operasional Bank Syariah

Sistem operasional bank syariah menurut Yaya *et al* (2016) adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem operasional bank syariah dimulai dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan skema investasi maupun skema titipan.
- 2) Dana yang diterima oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak, antara lain mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah.
- 3) Dari penyaluran dana kepada berbagai pihak, bank syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin dari jual beli dan *fee* dari sewa dan berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana lain yang dibolehkan.
- 4) Pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran selanjutnya dibagikan kepada nasabah pemilik dana atau penitip dana.
- 5) Selain melaksanakan aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank syariah dalam sistem operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, *transfer*, *letter of credit*, bank garansi, dan lain sebagainya.

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga *intermediary* antara orang/lembaga/badan yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*) dengan orang/lembaga/badan yang mengalami kekurangan dana (*deficit units*). Secara umum produk-produk bank syariah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian diantaranya adalah (Ikit 2015:64):

1. Produk penghimpunan dana (*funding*)
2. Produk penyaluran dana (*financing*)
3. Produk jasa (*service*)

2.2.5. Penghimpunan Dana dengan Prinsip *Wadi'ah*

2.2.5.1. Pengertian *Wadi'ah*

Wadi'ah menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. *Wadi'ah* merupakan suatu amanah bagi orang yang dititipkan dan dia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta kembali. Penitipan merupakan penyimpanan harta berdasarkan akad *wadi'ah* antara Bank Umum Syariah atau UUS dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut (Ikit 2015: 65).

Wadi'ah juga dapat diartikan memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga barang atau aset kita dengan sebaik-baiknya. Hukum menitipkan barang atau aset dan menerima barang atau aset adalah boleh (*jaiz*). Orang yang menerima titipan dianjurkan mengetahui bahwa dirinya mempunyai kemampuan

(cakap hukum, baligh, dan berakal sehat) untuk memelihara barang titipan tersebut ditempat yang layak (Ikit 2015: 65).

Menurut Yaya *et al* (2016) *wadi'ah* berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang penerima titipan, kapanpun si penitip menghendaki. Sedangkan menurut penulis *wadi'ah* merupakan suatu akad penitipan barang/aset/dana dari pemilik barang/aset/dana kepada pihak yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga barang/aset/dana yang ditipti dan barang/aset/dana tersebut dapat diambil sewaktu-waktu oleh pemilik barang/aset/dana tersebut.

2.2.5.2. Landasan Hukum *Wadi'ah*

Landasan syariah tentang akad *wadi'ah* terdapat dalam Al-Quran dan Hadist diantaranya adalah (Ikit, 2015:65):

1) Al- Quran

- Al-Quran surat An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (An-Nisa:29)

- Al- Quran surat An-Nisa:58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: “sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat". (An Nisa:58)

- **Al- Quran surat Al-Baqarah:283**

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

Artinya: "Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."(Al-Baqarah:283)

2) Hadist

" Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, sampaikan kepada (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu." (HR Abu Dawud)

2.2.5.1. Prinsip Akad *Wadi'ah*

Akad dengan pola titipan *wadi'ah* dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: *Wadi'ah yad al-amanah* dan *Wadi'ah yad adh-dhamanah* (Ikit, 2015:66)

1. Prinsip *Wadi'ah Yad Al-Amanah*

Wadi'ah Yad Al-Amanah adalah titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai aset atau uang kepada pihak penyimpan yang diberi amanah, aset atau uang yang dititipi harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan dikembalikan kapan saja pemilik menghendaki. Dengan prinsip ini pihak yang menerima simpanan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan aset atau uang yang dititipkan

melainkan hanya menjaganya. Selain itu aset atau uang yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan aset atau uang pihak lain (Ikit, 2015:66).

Dalam kondisi seperti ini tidak ada kewajiban bagi orang yang dititipi untuk menanggung kerugian jika barang yang dititipkan tersebut rusak atau hilang kecuali ada unsur kesengajaan atau karena kelalaian pihak perbankan. Aplikasi dalam perbankan akad *Wadi'ah Yad Al-Amanah* ini dapat diterapkan dalam *Safe Deposit Box* (SDB). *Safe Deposit Box* menurut Fatwa DSN No.24/DSN-MUI/III/2002 adalah menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga (sertifikat tanah, surat perjanjian, akte kelahiran, ijazah, saham, obligasi, emas, mutiara, berlian, intan, dan benda yang dianggap berharga lainnya (Ikit, 2015:67).


Rukun dari prinsip simpanan murni (*Wadi'ah*) (Ikit, 2015:67):

- 1) Pihak yang berakad (orang yang menitipkan dan penerima titipan)
- 2) Obyek yang diakadkan (harta/barang yang dititipkan kepada bank syariah)
- 3) Sighat/akad (Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam serah terima).

Syarat dari prinsip simpanan murni (*Wadi'ah*) (Ikit, 2015:67):

- 1) Syarat terkait dengan penitip atau penerima titipan mereka harus cakap hukum.
- 2) Ada kebebasan dalam melakukan transaksi.
- 3) Akad *wadi'ah* tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil
- 4) Akad *wadi'ah* tidak sah jika dilakukan oleh orang gila
- 5) Bank syariah boleh memberi bonus (tidak disyaratkan sebelumnya) kepada penitip.

Gambar 2. 1. Skema *Wadi'ah Yad Al-Amanah*




2. Prinsip *Wadi'ah yad adh-dhamanah*

Wadi'ah yad adh-dhamanah merupakan titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai aset atau uang kepada pihak penyimpan yang diberi amanah, aset atau uang yang dititip harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan dikembalikan kapan saja pemilik menghendaki. Namun pada prinsip *Wadi'ah yad adh-dhamanah* pihak perbankan syariah boleh menggunakan dan memanfaatkan aset atau uang yang dititipkan. Artinya pihak perbankan syariah telah mendapatkan izin dari pihak penitip dengan tujuan untuk menjalankan operasional (penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa) perbankan syariah. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Manajemen perbankan syariah diperbolehkan memberikan bonus tidak diperjanjikan diawal akad (Ikit, 2015:67).

Akad *Wadi'ah yad adh-dhamanah* dapat diaplikasikan dalam perbankan syariah dalam bentuk produk yaitu tabungan dan giro.

Gambar 2. 2. Skema *Wadi'ah yad adh-dhamanah*



2.2.6. Tabungan *Wadi'ah* dan Giro *Wadi'ah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2020, Tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sedangkan giro menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000, adalah sebagai simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang bank syariah, Giro adalah simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Adapun ketentuan umum dalam Fatwa MUI mengenai Tabungan dan Giro berdasarkan akad *wadi'ah* diantaranya adalah:

- 1) Bersifat simpanan saja.
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*On Call*) atau berdasarkan kesepakatan.

- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak manajemen bank.

Begitu juga dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menjelaskan dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atau tabungan berdasarkan *wadi'ah* berlaku persyaratan paling kurang:

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan.
- 2) Dana titipan disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
- 3) Dana titipan dapat diambil setiap saat.
- 4) Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- 5) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

2.2.6.1. Sarana Penarikan Tabungan *Wadi'ah*

Menurut Kristinawati (2018) sarana penarikan tabungan *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

1. Buku Tabungan

Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, yaitu merupakan buku yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan dan saldo atas setiap transaksi yang terjadi. Buku tabungan sebagai salah satu bukti bahwa nasabah tersebut menabung di bank syariah.

2. Slip Penarikan

Slip penarikan merupakan formulir untuk penarikan tabungan melalui kantor bank syariah yang menerbitkan tabungan yang disediakan oleh bank syariah untuk kepentingan nasabah.

3. ATM (*Automatic Teller Machine*)

Keuntungan lain dengan adanya ATM ini adalah bank syariah memperoleh fee bulanan atas ATM yang dinikmati oleh nasabah tersebut. *Fee* ATM bulanan ini beragam, tergantung pada bank syariah masing-masing.

4. Sarana lainnya

Formulir transfer merupakan sarana pemindahbukuan yang disediakan untuk nasabah dalam melakukan transfer baik ke bank syariah sendiri maupun ke bank syariah lain. Beberapa bank syariah dapat melayani nasabah yang ingin menarik dan/atau memindahkan dananya dari rekening tabungan tanpa harus membawa buku tabungan. Fasilitas ini diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yang telah dikenal memiliki loyalitas yang tinggi kepada bank syariah.

Sarana penarikan lainnya misalnya bagi nasabah prima, nasabah yang memiliki saldo yang besar, penarikan dana dari tabungan dapat diantar oleh bank syariah. Nasabah tidak harus datang ke bank syariah dan membawa buku tabungan untuk menarik dananya, akan tetapi cukup telepon ke bank syariah dan pegawai bank syariah akan mengantarkan dana sesuai dengan penarikannya. Nasabah menandatangani slip penarikan di rumah atau di kantor. Fasilitas ini juga hanya diberikan kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank syariah dan bank syariah telah mengenal baik.

2.2.6.2. Sarana Penarikan Giro *Wadi'ah*

Menurut (Kristinawati 2018) Cek dan bilyet giro menjadi sarana penarikan giro *wadi'ah* pada bank syariah.

a. Cek

Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya bank harus membayar kepada siapa saja (ada nama seseorang atau badan atau tidak ada sama sekali) yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik secara tunai maupun pemindahbukuan.

b. Bilyet giro

Surat bilyet giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandardisasi bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada pihak bank yang sama atau pada bank lainnya.

2.2.7. Laba Bank Syariah

2.2.7.1. Pengertian Laba

Menurut Al-Quran, As- Sunnah, dan pendapat ulama-ulama fiqih dapat disimpulkan bawa laba secara bahasa merupakan pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang. Sedangkan pengertian laba menurut akuntansi merupakan selisih atas pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya (Anggraini, 2016). Dapat disimpulkan bahwa laba

merupakan penambahan nilai yang dihasilkan dari pengelolaan pendapatan dan dikurangi oleh biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan.

2.2.7.2. Laba Menurut Islam

Di dalam islam, laba mempunyai pengertian khusus sebagaimana yang telah di jelaskan oleh para ulama salaf dan khalaf. Mereka telah menetapkan dasar-dasar penghitungan laba serta pembagiannya dikalangan mitra usaha. Mereka juga menjelaskan kapan laba itu digabungkan kepada modal pokok untuk tujuan penghitungan zakat, bahkan mereka juga menetapkan kriteria-kriteria yang jelas untuk menentukan kadar dan nisbah zakat yaitu tentang metode-metode akuntansi penghitungan zakat. Berikut ini beberapa aturan tentang laba dalam konsep Islam (Anggraini 2016):

1. Adanya harta (uang yang dikhususkan untuk perdagangan).
2. Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan dasar unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber –sumber alam.
3. Memposisikan harta sebagai obyek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan-kemungkinan penambahan atau pengurangan jumlahnya.
4. Sehatnya modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan.

2.2.7.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laba Bank Syariah

Faktor yang mempengaruhi laba perbankan syariah diantaranya adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Penyusunan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO), Pangsa Pembiayaan, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Faktor-faktor yang mempengaruhi *profitabilitas* bank syariah hampir sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi bank konvensional. *Profitabilitas* bank konvensional ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari manajemen bank itu sendiri, seperti

penghimpunan dana, manajemen modal, manajemen likuiditas dan manajemen biaya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar bank dan tidak dapat dikendalikan oleh bank, seperti persaingan, regulasi, konsentrasi, pangsa pasar, kepemilikan, kelangkaan modal, jumlah uang beredar, inflasi, skala ekonomi, besaran bank, dan lain-lain Ubaidillah (2016 dalam As'ari 2019).

2.2.7.4. Karakteristik Laba

Laba memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut (As'ari, 2019):

1. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi
2. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu
3. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan
4. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu, dan
5. Laba didasarkan pada prinsip penandingan (*matching*) antara pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.

2.2.7.5. Tujuan dan Manfaat Laba bagi Bank

Tujuan bank dalam mendapatkan laba adalah sebagai berikut (Anggraini, 2019):

1. Dengan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan. Sudah barang tentu bertambahnya

cadangan akan menaikan *kredibilitas* (tingkat kepercayaan) bank tersebut dimata masyarakat.

2. Laba merupakan penilaian ketrampilan pimpinan. Pimpinan bank yang cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada pimpinan yang kurang cakap.
3. Meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal (investor) untuk menanamkan modalnya dengan membeli saham yang dikeluarkan / ditetapkan oleh bank. Pada gilirannya bank akan mempunyai kekuatan modal untuk memperluas penawaran produk dan jasanya kepada masyarakat.

Keberhasilan bank dalam menghimpun dan memobilisasi dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut (Anggraini, 2016):

1. Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikan adalah survive atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
2. Berkembang atau bertumbuh (*growth*) semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi.
3. Melaksanakan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar atau masyarakat umum.

2.2.8. Pengelolaan Dana Simpanan Akad Wadi'ah Terhadap Laba BNI

Syariah

Dalam penelitian (Lubi, 2017) pada PT BNI Syariah mengungkapkan Dana pihak ketiga sangatlah penting bagi bank dalam menghimpun dana, karena pada dasarnya untuk kepentingan usahanya bank menghimpun dana dari bank itu sendiri, dana yang berasal dari pihak lain, dan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga yang berupa tabungan deposit serta sumber dana lainnya. Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan dana dari pihak-pihak yang berkelebihan dana dalam masyarakat. Dana pihak ketiga juga merupakan ukuran keberhasilan suatu bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.

Berdasarkan olahan hasil statistik, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $1,863 > 1,693$ dengan tingkat signifikansi $0,004 > 0,05$. Dapat dikatakan bahwa hubungan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba pada PT BNI Syariah. Sehingga apabila semakin besar jumlah DPK maka laba juga akan meningkat (Lubi, 2017).

Tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah* merupakan bagian dari dana pihak ketiga. Dimana dana tersebut juga berkontribusi terhadap penghimpunan dana pada BNI Syariah. Dalam Tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah* nasabah sebagai pihak penitip telah memberikan izin kepada BNI Syariah untuk mengelola dana yang dititipkan tersebut.

Menurut Penelitian dari Rismawati (2017) dengan Judul penelitian “Implementasi Prinsip Wadi'ah Pada BNI Syariah Kota Palopo” mengemukakan

bahwa dana *wadi'ah* tidak diberikan bagi hasil, namun dana tersebut dimasukkan kedalam *pull of fund* dengan nisbah *zero* (0) karena penghimpunan dana *wadi'ah* ikut menghasilkan pendapatan, bonus *wadi'ah* harus dibayarkan menggunakan pendapatan bank tanpa mengurangi porsi pendapatan bank. Pemberian bonus *wadi'ah* sepenuhnya murni menjadi kebijakan bank dan berhak untuk tidak memberikan bonus, tetapi untuk kepentingan besaing, bank akan melakukan *benchmark* terhadap kondisi pasar. Untuk kepentingan persaingan maka bank dapat memberikan bonus tetapi dengan syarat tidak di perjanjikan di awal.

Penelitian selanjutnya dilakukan pada BNI Syariah Cabang Palu oleh Rahayu Indriasari *et al* 2018 yang berjudul "*Persepsi Nasabah Tentang Tabungan Wadi'ah*" menyatakan bahwa dana yang ditabung nasabah termasuk tabungan dengan menggunakan akad *wadiah* akan digunakan dan diinvestasikan kembali. Penggunaan dana nasabah oleh BNI Syariah Cabang Palu mengandung keberkahan, karena investasi yang dilakukan oleh bank tetap dalam koridor syariat dan tidak mengarah kepada investasi yang tidak halal. Pihak BNI Syariah memahami bahwa dana nasabah yang ditabung dengan akad *wadiah* tetap memberikan keuntungan sekalipun merupakan dana titipan. Keuntungan tersebut berasal dari hasil investasi dana yang terkumpul di bank tersebut.

2.3. Hubungan antara Variabel Penelitian

Variabel adalah suatu konsep atau konstruk yang akan dipelajari dan diambil kesimpulannya dari kegiatan penelitian (Hendriyadi *at al*, 2019:78). Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel bebas dan variabel terikat.

1. Variabel bebas merupakan variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain, biasanya dinotasikan dengan symbol X. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tabungan *wadi'ah* sebagai X_1 dan giro *wadi'ah* sebagai X_2 .
2. Variabel terikat adalah variabel yang memberikan reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variabel bebas, biasa dinotasikan dengan Y

(Hendryadi *et al*, 2019:79). Dalam penelitian ini laba BNI Syariah sebagai Y.

Kegiatan pengumpulan dana dengan menggunakan akad *wadi'ah* pada bank syariah dapat dilakukan dengan tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah*. Prinsip dari akad *wadi'ah* yang digunakan pada perbankan syariah adalah *wadi'ah yad-dhamanah* yaitu dana yang dititipkan oleh nasabah kepada pihak yang dititipkan yaitu bank syariah boleh dimanfaatkan atau dikelola. Sehingga apabila mendapat keuntungan seluruhnya akan menjadi hak dari bank syariah, adapun pembagian hasil yang diberikan hanya bersifat sukarela atau tidak ada perjanjian sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah*, mempengaruhi laba BNI Syariah yang pada prinsipnya dana tersebut hanya berupa titipan.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan. Hipotesis merupakan pernyataan sementara berupa dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Hipotesis merupakan kebenaran yang masih harus diuji. Oleh karena itu hipotesis berfungsi sebagai cara untuk menguji kebenaran (Hendryadi *et al* 2019:85).

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis hipotesis penelitian/ hipotesis kerja. Hipotesis penelitian adalah dugaan peneliti terhadap suatu masalah yang sedang dikaji. Peneliti menganggap hipotesis ini benar untuk kemudian dilakukan pengujian secara empiris dengan menggunakan data-data hasil penelitian (Hendryadi *et al*, 2019:90). Hipotesis ini bersifat asosiatif yang merupakan hipotesis penelitian menyatakan dugaan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih (Hendryadi *et al*, 2019:91).

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan landasan teori maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : Terdapat pengaruh antara tabungan *wadi'ah* dan laba Bank BNI Syariah

H₂ : Terdapat pengaruh antara giro *wadi'ah* dan laba Bank BNI Syariah.

2.5.Kerangka Konseptual Penelitian

